

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil kesepakatan para pihak dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta perdamaian mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama atau setidaknya dipersamakan kedudukannya dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan dari anasir Pasal 1 Angka 2 PERMA Mediasi bahwa akta perdamaian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap masih terbuka untuk diajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) sedangkan akte perdamaian sama sekali tertutup bagi semua upaya hukum. Dari ketentuan pasal tersebut ditarik dua kedudukan akta perdamaian yaitu :

- a. Akta perdamaian bersifat *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).
- b. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.

Setelah kesepakatan damai dikukuhkan menjadi akta perdamaian, maka sejak saat itu akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan klausul-klausul dalam akta perdamaian akan menjadi dasar bagi proses eksekusi seperti eksekusi putusan pengadilan pada umumnya.

Putusan Hakim dalam akta perdamaian akan memuat diktum *condemnatoir*, yang berbunyi :
“Menghukum kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaksanakan isi akta perdamaian tersebut.”

Diktum tersebut mengandung sifat perintah / penghukuman yang wajib dilaksanakan oleh para pihak dan jika para pihak tidak mau melaksanakannya secara suka rela maka pengadilan dengan perantaraan juru sita pengadilan akan melakukan upaya paksa (eksekusi).

2. Saran

Dalam rangka memasyarakatkan proses penyelesaian sengketa mediasi pengadilan dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dalam hal ini pemerintah, lembaga pendidikan hukum, lembaga-lembaga swasta lainnya perlu melakukan sosialisasi maupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat supaya warga masyarakat memahami dan mengedepankan penerapannya dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kehidupannya setiap hari dan apabila memang mengalami kebuntuan baru menempuh prosedur hukum melalui lembaga formal.

Bagi kalangan dunia pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal, khususnya fakultas hukum yang mencetak tenaga-tenaga profesional dibidang hukum perlu dipelajari secara mendalam agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat paska pendidikannya, apalagi penegakan hukum bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah semata-mata, tapi juga warga masyarakat supaya dapat menyelesaikan perselisihan yang ada dalam kehidupannya.